



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : AYU SARTIKA Alias AYU
Tempat lahir : Palu
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Desember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sungai Bongka Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 81 / Pid.B /2018/ PN Dgl tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/ Pid.B / 2018 / PN Dgl tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYU SARTIKA Alias AYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush Warna Abu - abu, Nomor Polisi DN 1115

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MB dengan Nomor Mesin : DEF7370 Nomor Rangka : MHFE2CJ2EK atas nama di STNK NAFTALI.

- 1 (satu) Buah Kunci mobil Toyota Rush Warna Abu - abu, Nomor Polisi DN 1115 MB dengan Nomor Mesin : DEF7370 Nomor Rangka : MHFE2CJ2EK atas nama di STNK NAFTALI.

Dikembalikan kepada saksi NAFTALI Spd,Msi Alias NAFTALI;

4. **Membebaskan Terdakwa membayar** biaya perkara **sebesar** Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi secara lisan dimana Terdakwa mengakui kesalahannya merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang atas pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada pledoinya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AYU SARTIKA Alias AYU** bersama-sama dengan saudara **KADIR** (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Desa Wayu, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan tindak pidana ***"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"***, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU pergi kerumah orang tua terdakwa yaitu saksi NURHAYATI (yang merupakan Ibu Kandung terdakwa) dengan tujuan mengambil tabung gas untuk terdakwa pakai di tempat kost terdakwa dimana setelah mengambil tabung gas tersebut, terdakwa sempat masuk ke kamar tidur saksi NURHAYATI dengan tujuan untuk mengambil tas milik saksi NURHAYATI dan setelah terdakwa mendapatkan tas tersebut terdakwa periksa isinya ternyata ada kunci mobil sehingga terdakwa membawa tas bersama kunci mobil tersebut ke Kostnya yang berada di Palu.
- Pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 malam hari terdakwa bersama Sdra. KADIR mengkonsumsi Sabhu - sabhu di Kost teman terdakwa di Kel. Tavanjuka Kota Palu dan saat itu Sdra. KADIR menyampaikan kepada terdakwa untuk merencanakan mengambil Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB milik saksi NURHAYATI dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NAFTALI (yang merupakan orang tua terdakwa) tersebut dan terdakwa menyetujuinya. Pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR berboncengan dengan sepeda motor dan menuju kerumah saksi NURHAYATI di Desa. Wayu Kec. Marawola Barat Kab. Sigi dan setelah sampai di rumah saksi NURHAYATI kemudian terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada Sdra. KADIR kemudian Sdra. KADIR yang mengemudikan Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB milik saksi NURHAYATI dan saksi NAFTALI (yang merupakan orang tua terdakwa) dan kebetulan diatas mobil tersebut terdapat Faktur Asli, BPKB, Foto Copy STNK dan Foto Copy KTP atas nama Pemilik mobil sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan bersamaan menuju ke Kost di Kel. Tavanjuka Kota Palu untuk mengambil pakaian dan menyimpan sepeda motor. Setelah itu terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR dan membawa mobil tersebut ke Kec. Pasang Kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat dengan tujuan untuk menyembunyikan mobil tersebut sambil mencari pembeli dimana saat itu mobil tersebut disembunyikan di rumahnya teman dari Sdra. KADIR yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa bersama Sdra. KADIR, pulang ke Kota Palu dengan menumpang mobil taksi.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa diajak oleh Sdra. KADIR ke Kec. Pasang Kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut dimana saat itu yang berangkat ada 6 (enam) orang yaitu terdakwa bersama Sdra. KADIR, Sdra. OM LIHI, Sdra HARDIANTO dan ada 2 (dua) orang lagi laki - laki yang terdakwa tidak kenal dimana saat itu menumpang mobil milik teman dari Sdra. KADIR yang terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi sering dipanggil dengan panggilan KOMANDAN dimana saat itu KOMANDAN sendiri yang mengemudikan mobil tersebut.
- Bahwa pada saat sampai di Kec. Pasang kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat tempat mobil tersebut disembunyikan kemudian terdakwa bersama Sdra. KADIR, Sdra. OM LIHI, Sdra HARDIANTO dan ada 2 (dua) orang lagi laki - laki yang terdakwa tidak kenal semua turun dan orang yang dipanggil KOMANDAN kembali lagi ke Kota Palu sedangkan terdakwa bersama Sdra. KADIR, Sdra. OM LIHI, Sdra HARDIANTO, dan ada 2 (dua) orang lagi laki - laki yang terdakwa tidak kenal meneruskan perjalanan menuju ke Kota Mamuju dengan mengendarai mobil milik saksi NURHAYATI yang disembunyikan tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Kota Mamuju Sdra. KADIR dan Sdra. OM LIHI bersama saksi NELVAN FARISMA sebagai pembeli mobil tersebut datang ketempat terdakwa karena saksi NELVAN FARISMA ingin melihat mobil tersebut yang akan dijual.
- Bahwa terdakwa AYU menjual Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB kepada saksi NELVAN FARISMA pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat pembayarannya atau tanda jadinya bertempat di tempat saksi berkerja di Kantor PT. Amanah Finance di Jalan Mustafa kaco Kab. Mamuju dengan alasan terdakwa disuruh menjual sama Ibu kandung terdakwa yaitu saksi NURHAYATI padahal saksi NURHAYATI tidak pernah mengijinkan untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan mobilnya dan alasan saksi NELVAN FARISMA membeli mobil tersebut dilengkapi dengan dokumen yaitu Faktur Asli, BPKB, Foto Copy STNK dan Foto Copy KTP atas nama Pemilik mobil.

- Bahwa saksi NELVAN FARISMA membeli Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB yang dijual oleh terdakwa AYU seharga Rp.147.500.000,00- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi uang kes yang telah saksi NELVAN FARISMA berikan baru sejumlah Rp.100.000.00,- (Seratus Juta Rupiah) dan saksi NELVAN FARISMA sudah Transfer ke Rek BNI a.n. ARI ADRIAN nomor rekening yang dikirimkan oleh terdakwa AYU dan NELVAN FARISMA telah transfer sejumlah Rp. 5.400.000.00,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rek yang di kirimkan oleh terdakwa AYU tersebut dan sisa uang yang belum saksi NELVAN FARISMA bayarkan kepada terdakwa AYU iyalah sejumlah Rp. 42.100.000.00,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan yang diterima terdakwa AYU telah dibagi-bagikan kepada saudara KADIR dan saudara LIHI serta terdakwa membelikan emas dan handphone sehingga uang hasil penjualan mobil tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa AYU.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi NURHAYATI dan saksi NAFTALI akibat yang dilakukan oleh terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB yakni sekitar Rp. 245.000.000.00,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AYU SARTIKA Alias AYU**, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Desa Wayu, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan tindak pidana ***"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua"***, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU pergi kerumah orang tua terdakwa yaitu saksi NURHAYATI (yang merupakan Ibu Kandung terdakwa) dengan tujuan mengambil tabung gas untuk terdakwa pakai di tempat kost terdakwa dimana setelah mengambil tabung gas tersebut, terdakwa sempat masuk ke kamar tidur saksi NURHAYATI dengan tujuan untuk mengambil tas milik saksi NURHAYATI dan setelah terdakwa mendapatkan tas tersebut terdakwa periksa isinya ternyata ada kunci mobil sehingga terdakwa membawa tas bersama kunci mobil tersebut ke Kostnya yang berada di Palu.
- Pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 malam hari terdakwa bersama Sdra. KADIR mengkonsumsi Sabhu - sabhu di Kost teman terdakwa di Kel.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tavanjuka Kota Palu dan saat itu Sdra. KADIR menyampaikan kepada terdakwa untuk merencanakan mengambil Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB milik saksi NURHAYATI dan saksi NAFTALI (yang merupakan orang tua terdakwa) tersebut dan terdakwa menyetujuinya.

- Pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR berboncengan dengan sepeda motor dan menuju kerumah saksi NURHAYATI di Desa. Wayu Kec. Marawola Barat Kab. Sigi dan setelah sampai dirumah saksi NURHAYATI kemudian terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada Sdra. KADIR kemudian Sdra. KADIR yang mengemudikan Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB milik saksi NURHAYATI dan saksi NAFTALI (yang merupakan orang tua terdakwa) dan kebetulan diatas mobil tersebut terdapat Faktur Asli, BPKB, Foto Copy STNK dan Foto Copy KTP atas nama Pemilik mobil sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan bersamaan menuju ke Kost di Kel. Tavanjuka Kota Palu untuk mengambil pakaian dan menyimpan sepeda motor. Setelah itu terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR dan membawa mobil tersebut ke Kec. Pasang Kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat dengan tujuan untuk menyembunyikan mobil tersebut sambil mencari pembeli dimana saat itu mobil tersebut disembunyikan di rumahnya teman dari Sdra. KADIR yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa bersama Sdra. KADIR , pulang ke Kota Palu dengan menumpang mobil taksi.
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa diajak oleh Sdra. KADIR ke Kec. Pasang Kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut dimana saat itu yang berangkat ada 6 (enam) orang yaitu terdakwa bersama Sdra. KADIR, Sdra. OM LIHI, Sdra HARDIANTO, dan ada 2 (dua) orang lagi laki - laki yang terdakwa tidak kenal dimana saat itu menumpang mobil milik teman dari Sdra. KADIR yang terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi sering dipanggil dengan panggilan KOMANDAN dimana saat itu KOMANDAN sendiri yang mengemudikan mobil tersebut.
- Bahwa pada saat sampai di Kec. Pasang kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat tempat mobil tersebut disembunyikan kemudian terdakwa bersama Sdra. KADIR, Sdra. OM LIHI, Sdra HARDIANTO dan ada 2 (dua) orang lagi laki - laki yang terdakwa tidak kenal semua turun dan orang yang dipanggil KOMANDAN kembali lagi ke Kota Palu sedangkan terdakwa bersama Sdra. KADIR, Sdra. OM LIHI, Sdra HARDIANTO dan ada 2 (dua) orang lagi laki - laki yang terdakwa tidak kenal meneruskan perjalanan menuju ke Kota Mamuju dengan mengendarai mobil milik saksi NURHAYATI yang disembunyikan tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Kota Mamuju Sdra. KADIR dan Sdra. OM LIHI bersama saksi NELVAN FARISMA sebagai pembeli mobil tersebut datang ketempat terdakwa karena saksi NELVAN FARISMA ingin melihat mobil tersebut yang akan dijual.
- Bahwa terdakwa AYU menjual Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB kepada saksi NELVAN FARISMA pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat pembayarannya atau tanda jadinya bertempat di tempat saksi berkerja di Kantor PT. Amanah Finance di Jalan Mustafa kaco Kab. Mamuju dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa disuruh menjual sama Ibu kandung terdakwa yaitu saksi NURHAYATI padahal saksi NURHAYATI tidak pernah mengijinkan untuk dijualkan mobilnya dan alasan saksi NELVAN FARISMA membeli mobil tersebut dilengkapi dengan dokumen yaitu Faktur Asli, BPKB, Foto Copy STNK dan Foto Copy KTP atas nama Pemilik mobil.

- Bahwa saksi NELVAN FARISMA membeli Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB yang dijual oleh terdakwa AYU seharga Rp.147.500.000.00,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi uang kes yang telah saksi NELVAN FARISMA berikan baru sejumlah Rp.100.000.00,- (Seratus Juta Rupiah) dan saksi NELVAN FARISMA sudah Transfer ke Rek BNI a.n. ARI ADRIAN nomor rekening yang dikirimkan oleh terdakwa AYU dan NELVAN FARISMA telah transfer sejumlah Rp. 5.400.000.00,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rek yang di kirimkan oleh terdakwa AYU tersebut dan sisa uang yang belum saksi NELVAN FARISMA bayarkan kepada terdakwa AYU iyalah sejumlah Rp. 42.100.000.00,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan yang diterima terdakwa AYU telah dibagi-bagikan kepada saudara KADIR dan saudara LIHI serta terdakwa membelikan emas dan handphone sehingga uang hasil penjualan mobil tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa AYU.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi NURHAYATI dan saksi NAFTALI akibat yang dilakukan oleh terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB yakni sekitar Rp. 245.000.000.00,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURHAYATI, S.Pd Alias NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa mobil milik saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 03.00 Wita dimana saat itu mobil tersebut terparkir di garasi di rumah saksi di Ds. Wayu Kec. Marawoia Barat Kab. Sigi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pada saat Sdri. AYU SARTIKA Alias AYU pada saat mengambil mobil tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut milik suami sah saksi yaitu Sdra. NAFTALI hanya saja yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Sigi yaitu saksi, karena pada saat itu suami saksi lagi mencari mobil tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi dan suami saksi Sdra. NAFTALI tidak berada dirumah karena saat itu kami sedang tidur di pondok di kebun milik kami di Ds. Wayu Kec. Marawoia Barat Kab. Sigi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berjarak sekitar 6 (Enam) Km dari rumah saksi karena saat itu tanaman jagung saksi sudah mau panen.

- Saksi menjelaskan bahwa saat itu yang berada dirumah hanya anak saksi yang bernama Sdra. AHMAD RENALDI alias ALDI adik dari Sdri. AYU SARTIKA alias AYU.
- Saksi menjelaskan bahwa BPKB asli serta foto copi STNK saksi simpan didalam laci mobil sedangkan asli STNK suami saksi yang membawanya karena pada saat itu suami saksi akan membayar Pajak mobil tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi kalau anak saksi Sdri. AYU SARTIKA alias AYU tidak bisa mengemudikan mobil.
- Saksi menjelaskan bahwa anak kandung saksi Sdri. AYU SARTIKA alias AYU telah menjual mobil milik saksi tersebut sekitar awal bulan Desember 2017 di Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa anak kandung saksi Sdri. AYU SARTIKA alias AYU menjual mobil tersebut kepada seorang yang mengaku bernama Sdra. NELVAN yang beralamat di Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa menurut penyampaian Sdra. NELVAN kepada saksi bahwa mobil milik saksi tersebut telah dijual oleh anak kandung saksi Sdri. AYU SARTIKA alias AYU dengan harga Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan baru sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Sdra. NELVAN kepada anak kandung saksi Sdri. AYU SARTIKA alias AYU.
- Saksi menjelaskan bahwa anak kandung saksi Sdri. AYU SARTIKA alias AYU mengambil mobil tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi dan suami saksi selaku pemilik mobil tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa suami saksi membeli mobil tersebut sekitar tahun 2014.
- Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang kami alami tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp. 245.000.000.00,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. NAFTALI, S.Pd, MSI Alias NAFTALI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa mobil milik saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 03.00 Wita dimana saat itu mobil tersebut terparkir di garasi di rumah saksi di Ds. Wayu Kec. Marawola Barat Kab. Sigi.
- Saksi menjelaskan bahwa rumah saksi tersebut memiliki pagar yang terbuat dari kayu.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pada saat Sdri. AYU SARTIKA Alias AYU pada saat mengambil mobil tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi dan istri saksi tidak berada dirumah karena saat itu kami sedang tidur di pondok di kebun milik kami di Ds. Wayu Kec. Marawola Barat Kab. Sigi yang berjarak sekitar 6 (Enam) Km dari rumah saksi karena saat itu tanaman jagung saksi sudah mau



panen.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu yang berada dirumah hanya anak tiri saksi yang bernama Sdra. AHMAD RENALDI alias ALDI adik dari Sdri. AYU SARTIKA alias AYU.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017, anak tiri saksi Sdra. AHMAD RENALDI alias ALDI datang menemui istri saksi di kebun dan bertanya kepada istri saksi "DIMANA BUNDA SIMPAN ITU MOBIL" dan istri saksi jawab "ADA DIATAS" kemudian anak tiri saksi Sdra. AHMAD RENALDI alias ALDI berkata "HILANG SUDAH ITU MOBIL, APA TIDAK ADA DIRUMAH ATAS".
- Saksi menjelaskan bahwa BPKB asli serta foto copi STNK saksi simpan didalam laci mobil sedangkan asli STNK saksi yang membawanya karena pada saat itu saksi akan membayar Pajak mobil tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa anak tiri saksi Sdri. AYU SARTIKA alias AYU mengambil mobil tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi selaku pemilik mobil tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi membeli mobil tersebut sekitar tahun 2014.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal dengan mobil tersebut karena mobil tersebut adalah mobil milik saksi yang diambil oleh anak tiri saksi yaitu Sdri. AYU SARTIKA Alias AYU yang telah dijual di Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp. 245.000.000.00,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa benar atas kejadian yang dilakukan oleh anak tiri saksi yaitu terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU saksi sudah memaafkan tapi proses hukum jalan terus biar ada efek jerah terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **AHMAD RENALDI Alias ALDI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017, saksi datang menemui Ibu kandung saksi di kebun dan bertanya kepada Ibu kandung saksi "DIMANA BUNDA SIMPAN ITU MOBIL" dan Ibu Kandung saksi jawab " ADA DIATAS" kemudian saksi berkata "HILANG SUDAH ITU MOBIL, APA TIDAK ADA DIRUMAH ATAS", dan disitulah saksi mengetahui bahwa mobil tersebut benar - benar hilang.
- Saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan pada saat kakak kandung saksi datang dirumah orang tua saksi dia hanya kesana - kemari seperti mencari sesuatu
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah tidak ingat pada hari dan tanggalnya pada saat kakak kandung saksi datang kerumah orang tua saksi akan tetapi yang saksi ingat sekitar bulan November tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wita.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi liat pada saat itu kakak kandung saksi yaitu Sdra. AYU SARTIKA Alias AYU datang bersama temannya yang saksi tidak kenal akan tetapi temanya yaitu temannya cewek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kakak kandung saksi sudah tidak lagi tinggal bersama kami di Desa Wayu Kec. Marawola Barat Kab. Sigi karena kakak kandung saksi sudah menikah dan dia sudah tinggal bersama keluarga dari suaminya di Kota Palu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Sdra. KADIR mengambil mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 03.00 Wita dimana saat itu mobil tersebut sedang terparkir di garasi rumah ibu Terdakwa di Ds. Wayu Kec. Marawola Barat Kab. Sigi.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setahu Terdakwa mobil tersebut milik Ibu kandung Terdakwa Sdri. NURHAYATI hanya saja di STNK mobil tersebut tertulis atas nama pemilik Sdra. NAFTALI yaitu suami dari ibu kandung Terdakwa sekarang ini.
- Bahwa benar pada sekitar hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Ibu Terdakwa bersama - sama dengan teman Terdakwa Sdra. ICA dengan tujuan mengambil tabung gas untuk Terdakwa pakai di tempat kost Terdakwa dimana setelah mengambil tabung gas tersebut. Terdakwa sempat masuk ke kamar tidur ibu Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil tas milik ibu Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan tas tersebut Terdakwa periksa isinya ternyata ada kunci mobil sehingga Terdakwa lalu membawa tas bersama kunci mobil tersebut ke Palu.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 malam hari Terdakwa bersama Sdra. KADIR mengkonsumsi Sabhu - sabhu di Kostnya teman Terdakwa di Kel. Tavanjuka Kota Palu dan saat itu Sdra. KADIR menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil mobil milik Ibu Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR berboncengan dengan sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu milik siapa tapi saat itu Sdra. KADIR yang mengendarainya dan kami menuju kerumahnya Ibu kandung Terdakwa di Ds. Wayu Kec. Marawola Barat Kab. Sigi dan setelah sampai rumahnya Ibu Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada Sdra. KADIR kemudian Sdra. KADIR yang mengemudikan mobil milik Ibu Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan kami sama - sama menuju ke Kost di Kel. Tavanjuka Kota Palu untuk mengambil pakaian dan menyimpan sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR dan salah seorang temannya sama - sama menaiki mobil tersebut dimana saat itu Sdra. KADIR yang menjadi sopir dan kami membawa mobil tersebut ke Kec. Pasang Kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat dengan tujuan untuk menyembunyikan mobil tersebut sambil mencari pembeli dimana saat itu mobil tersebut disembunyikan di rumahnya teman dari Sdra. KADIR yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa bersama Sdra. KADIR dan temannya pulang ke Kota Palu dengan menumpang mobil taksi.
- Terdakwa menjelaskan Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa diajak oleh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. KADIR ke Kec. Pasang Kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut dimana saat itu kami yang berangkat ada 6 (enam) orang yaitu saya bersama Sdra. KADIR, Sdra. OM LIHI dan ada 3 (tiga) orang lagi laki - laki yang saya tidak kenal dimana saat itu kami menumpang mobil milik teman dari Sdra. KADIR yang Terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi sering dipanggil dengan panggilan KOMANDAN dimana saat itu KOMANDAN sendiri yang mengemudikan mobil tersebut.

- Bahwa Sdra. KADIR dan Sdra. OM LIHI bersama seorang laki - laki yang Terdakwa tidak kenal dan mengaku sebagai pembeli mobil tersebut datang kerumah dibelakang Polres Mamuju dengan mengendarai mobil milik laki - laki yang mengaku pembeli mobil tersebut dimana saat itu Sdra. KADIR mengatakan kalau mobil milik ibu Terdakwa sudah disimpan di Kantornya pembeli dimana saat itu laki - laki yang membeli mobil tersebut pergi.
- Terdakwa menjelaskan pembeli mobil tersebut balik lagi kerumah tempat kami menginap kemudian Terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR dan Sdra. OM LIHI bersama pembeli tersebut pergi ke Kantornya pembeli yang Terdakwa tidak tahu nama kantornya dan setelah kami sampai di Kantor tersebut Terdakwa lalu diminta untuk menanda tangani kwitansi jual beli serta dokumen - dokumen lainnya dan saat itu baru Terdakwa mengetahui kalau mobil tersebut dijual oleh Sdra. KADIR dengan harga Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu pihak pembeli baru memberikan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah dengan perjanjian sisianya yang Rp. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan di transfer paling lambat setengah bulan.
- Terdakwa menjelaskan setelah Terdakwa menerima uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut, Sdra. OM LIHI meminta uang kepada Terdakwa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak tahu untuk apa uang tersebut dan Terdakwa lalu memberikannya kemudian Sdra. KADIR juga meminta uang kepada Terdakwa Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk di kirimkan kepada isterinya dan Terdakwa lalu memberikannya kemudian kami diantar oleh pembeli mobil tersebut kembali ketempat kami menginap.
- Terdakwa menjelaskan sempat membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung, 1 (satu) buah gelang dan 4 (empat) buah cincin, akan tetapi Terdakwa tidak tahu berat masing - masing perhiasan tersebut hanya saja saat itu harga yang Terdakwa bayar sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) lebih kemudian Terdakwa juga membeli 1 (satu) buah HP merk VIVO F7 seharga Rp. Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa BPKB asli serta foto copi STNK tersebut Terdakwa temukan didalam laci mobil milik Ibu kandung Terdakwa tersebut saat Terdakwa mengambilnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna abu - abu nomor polisi DN 1115 MB milik Ibu kandung Terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan Ibu kandung Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush Warna Abu - abu, Nomor Polisi DN 1115 MB dengan Nomor Mesin : DEF7370 Nomor Rangka : MHFE2CJ2EK atas nama di STNK NAFTALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Kunci mobil Toyota Rush Warna Abu - abu. Nomor Polisi DN 1115 MB dengan Nomor Mesin : DEF7370 Nomor Rangka : MFIFE2CJ2EK atas nama di STNK NAFTALI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU pergi kerumah orang tua terdakwa yaitu saksi NURHAYATI (yang merupakan Ibu Kandung terdakwa) dengan tujuan mengambil tabung gas untuk terdakwa pakai di tempat kost terdakwa dimana setelah mengambil tabung gas tersebut, terdakwa sempat masuk ke kamar tidur saksi NURHAYATI dengan tujuan untuk mengambil tas milik saksi NURHAYATI dan setelah terdakwa mendapatkan tas tersebut terdakwa periksa isinya ternyata ada kunci mobil sehingga terdakwa membawa tas bersama kunci mobil tersebut ke Kostnya yang berada di Palu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 malam hari terdakwa bersama Sdra. KADIR mengkonsumsi Sabhu - sabhu di Kost teman terdakwa di Kel. Tavanjuka Kota Palu dan saat itu Sdra. KADIR menyampaikan kepada terdakwa untuk merencanakan mengambil Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB milik saksi NURHAYATI dan saksi NAFTALI (yang merupakan orang tua terdakwa) tersebut dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR berboncengan dengan sepeda motor dan menuju kerumah saksi NURHAYATI di Desa. Wayu Kec. Marawola Barat Kab. Sigi dan setelah sampai di rumah saksi NURHAYATI kemudian terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada Sdra. KADIR kemudian Sdra. KADIR yang mengemudikan Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB milik saksi NURHAYATI dan saksi NAFTALI (yang merupakan orang tua terdakwa) dan kebetulan diatas mobil tersebut terdapat Faktur Asli, BPKB, Foto Copy STNK dan Foto Copy KTP atas nama Pemilik mobil sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan bersamaan menuju ke Kost di Kel. Tavanjuka Kota Palu untuk mengambil pakaian dan menyimpan sepeda motor. Setelah itu terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR dan membawa mobil tersebut ke Kec. Pasang Kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat dengan tujuan untuk menyembunyikan mobil tersebut sambil mencari pembeli dimana saat itu mobil tersebut disembunyikan di rumahnya teman dari Sdra. KADIR yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa bersama Sdra. KADIR, pulang ke Kota Palu dengan menumpang mobil taksi.
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa diajak oleh Sdra. KADIR ke Kec. Pasang Kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut dimana saat itu yang berangkat ada 6 (enam) orang yaitu terdakwa bersama Sdra. KADIR, Sdra. OM LIHI, Sdra HARDIANTO dan ada 2 (dua) orang lagi laki - laki yang terdakwa tidak kenal dimana saat itu menumpang mobil milik teman dari Sdra. KADIR yang terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi sering dipanggil dengan panggilan KOMANDAN dimana saat itu KOMANDAN sendiri yang mengemudikan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut.

- Bahwa pada saat sampai di Kec. Pasang kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat tempat mobil tersebut disembunyikan kemudian terdakwa bersama Sdra. KADIR, Sdra. OM LIHI, Sdra HARDIANTO dan ada 2 (dua) orang lagi laki - laki yang terdakwa tidak kenal semua turun dan orang yang dipanggil KOMANDAN kembali lagi ke Kota Palu sedangkan terdakwa bersama Sdra. KADIR, Sdra. OM LIHI, Sdra HARDIANTO, dan ada 2 (dua) orang lagi laki - laki yang terdakwa tidak kenal meneruskan perjalanan menuju ke Kota Mamuju dengan mengendarai mobil milik saksi NURHAYATI yang disembunyikan tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Kota Mamuju Sdra. KADIR dan Sdra. OM LIHI bersama saksi NELVAN FARISMA sebagai pembeli mobil tersebut datang ketempat terdakwa karena saksi NELVAN FARISMA ingin melihat mobil tersebut yang akan dijual.
- Bahwa terdakwa AYU menjual Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu - Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB kepada saksi NELVAN FARISMA pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat pembayarannya atau tanda jadinya bertempat di tempat saksi berkerja di Kantor PT. Amanah Finance di Jalan Mustafa kaco Kab. Mamuju dengan alasan terdakwa disuruh menjual sama Ibu kandung terdakwa yaitu saksi NURHAYATI padahal saksi NURHAYATI tidak pernah mengijinkan untuk dijualkan mobilnya dan alasan saksi NELVAN FARISMA membeli mobil tersebut dilengkapi dengan dokumen yaitu Faktur Asli, BPKB, Foto Copy STNK dan Foto Copy KTP atas nama Pemilik mobil.
- Bahwa saksi NELVAN FARISMA membeli Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB yang dijual oleh terdakwa AYU seharga Rp.147.500.000.00,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi uang kes yang telah saksi NELVAN FARISMA berikan baru sejumlah Rp.100.000.00,- (Seratus Juta Rupiah) dan saksi NELVAN FARISMA sudah Transfer ke Rek BNI a.n. ARI ADRIAN nomor rekening yang dikirimkan oleh terdakwa AYU dan NELVAN FARISMA telah transfer sejumlah Rp. 5.400.000.00,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rek yang di kirimkan oleh terdakwa AYU tersebut dan sisa uang yang belum saksi NELVAN FARISMA bayarkan kepada terdakwa AYU ialah sejumlah Rp. 42.100.000.00,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan yang diterima terdakwa AYU telah dibagi-bagikan kepada saudara KADIR dan saudara LIHI serta terdakwa membelikan emas dan handphone sehingga uang hasil penjualan mobil tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa AYU.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi NURHAYATI dan saksi NAFTALI akibat yang dilakukan oleh terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB yakni sekitar Rp. 245.000.000.00,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
6. Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yaitu orang atau manusia sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang yang dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa **AYU SARTIKA Alias AYU**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Demikian pula sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil untuk memiliki atau menguasai suatu barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Wayu, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, berawal Pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wita, terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU pergi kerumah orang tua terdakwa yaitu saksi NURHAYATI (yang merupakan Ibu Kandung terdakwa) dengan tujuan mengambil tabung gas untuk terdakwa pakai di tempat kost terdakwa dimana setelah mengambil tabung gas tersebut, terdakwa sempat masuk ke kamar tidur saksi NURHAYATI dengan tujuan untuk mengambil tas milik saksi NURHAYATI dan setelah terdakwa mendapatkan tas tersebut terdakwa periksa isinya ternyata ada kunci mobil sehingga terdakwa membawa tas bersama kunci mobil tersebut ke Kostnya yang berada di Palu. Pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 malam hari terdakwa bersama Sdra. KADIR mengkonsumsi Sabhu - sabhu di Kost teman terdakwa di Kel. Tavanjuka Kota Palu dan saat itu Sdra. KADIR menyampaikan kepada terdakwa untuk merencanakan mengambil Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB milik saksi NURHAYATI dan saksi NAFTALI (yang merupakan orang tua terdakwa) tersebut dan terdakwa menyetujuinya. Pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR berboncengan dengan sepeda motor dan menuju kerumah saksi NURHAYATI di Desa. Wayu Kec. Marawola Barat Kab. Sigi dan setelah sampai dirumah saksi NURHAYATI kemudian terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada Sdra. KADIR kemudian Sdra. KADIR yang mengemudikan Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB milik saksi NURHAYATI dan saksi NAFTALI (yang merupakan orang tua terdakwa) dan kebetulan diatas mobil tersebut terdapat Faktur Asli, BPKB, Foto Copy STNK dan Foto Copy KTP atas nama Pemilik mobil sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan bersamaan menuju ke Kost di Kel. Tavanjuka Kota Palu untuk mengambil pakaian dan menyimpan sepeda motor. Setelah itu terdakwa bersama - sama Sdra. KADIR dan membawa mobil tersebut ke Kec. Pasang Kayu Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat dengan tujuan untuk menyembunyikan mobil tersebut sambil mencari pembeli dimana saat itu mobil tersebut disembunyikan di rumahnya teman dari Sdra. KADIR yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa bersama Sdra. KADIR, pulang ke Kota Palu dengan menumpang mobil taksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa menurut majelis telah terbukti dan meyakinkan

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu barang tersebut seluruhnya berada dalam penguasaan orang lain atau sebagian hak barang tersebut merupakan hak orang lain sehingga sudah sepatutnya barang dalam penguasaan tersebut tidak dapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL



dipindahkan atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang memiliki atau menguasai barang tersebut.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari saksi- saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang masing- masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush Warna Abu - abu, Nomor Polisi DN 1115 MB dengan Nomor Mesin : DEF7370 Nomor Rangka : MHFE2CJ2EK milik Saksi NAFTALI, S.Pd, MSI Alias NAFTALI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa menurut majelis telah terbukti dan meyakinkan

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya memiliki atau menguasai barang dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dimana barang dibawah penguasaan orang lain diambil dengan maksud untuk dimiliki dengan jalan paksa atau secara diam-diam untuk dimiliki tanpa kehendak atau persetujuan orang yang menguasai atau memiliki barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Saksi NAFTALI, S.Pd, MSI Alias NAFTALI selaku pemilik 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush Warna Abu - abu, Nomor Polisi DN 1115 MB dengan Nomor Mesin : DEF7370 Nomor Rangka : MHFE2CJ2EK, tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU yang merupakan anak tiri saksi NAFTALI ataupun orang lain untuk mengambil 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush Warna Abu - abu, Nomor Polisi DN 1115 MB dengan Nomor Mesin : DEF7370 Nomor Rangka : MHFE2CJ2EK. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi NAFTALI akibat yang dilakukan oleh terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB yakni sekitar Rp. 245.000.000.00,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa menurut majelis telah terbukti dan meyakinkan

Ad.5 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang , bahwa yang dimaksud “ dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya” adalah perbuatan dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau pekarangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Wayu, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU bersama - sama Sdra. KADIR berboncengan dengan sepeda motor dan menuju kerumah saksi NURHAYATI di Desa. Wayu Kec. Marawola Barat Kab. Sigi yang mana rumah tersebut memiliki pagar yang terbuat dari kayu dan setelah sampai dirumah saksi NURHAYATI kemudian terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada Sdra. KADIR kemudian Sdra. KADIR yang mengemudikan Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB milik saksi NAFTALI (yang merupakan orang tua terdakwa) dan kebetulan diatas mobil tersebut terdapat Faktur Asli, BPKB, Foto Copy STNK dan Foto Copy KTP atas nama Pemilik mobil.

Dengan demikian unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi.

Ad.6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa yang dimaksud "yang dilakukan dua orang atau lebih adalah dalam melakukan sesuatu dikerjakan oleh dua individu atau lebih, saling bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa AYU SARTIKA Alias AYU, bersama-sama dengan saudara KADIR (daftar pencarian orang) telah mengambil Mobil Toyota Rush 1.5 M/T Warna Abu -Abu, Nomor Polisi DN 1115 MB milik saksi NAFTALI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa menurut majelis telah terbukti dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush Warna abu-abu, Nomor Polisi DN 115 MB dengan Nomor Mesin : DEF7370 Nomor Rangka : MHFE2CJ2EK atas nama di STNK NAFTALI; dan 1 (satu) Buah Kunci mobil Toyota Rush Warna Abu - abu, Nomor Polisi DN 1115 MB dengan Nomor Mesin : DEF7370 Nomor Rangka : MHFE2CJ2EK atas nama di STNK NAFTALI, yang telah disita dari SUTAMI.G, maka dikembalikan kepada NAFTALI, S.Pd., Msi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap saksi NAFTALI yang merupakan Ayah tiri terdakwa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan didepan persidangan terhadap saksi NAFTALI dan saksi NURHAYATI;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AYU SARTIKA alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 M/T warna abu-abu, nomor polisi DN 1115 MB, nomor mesin DEF7370, nomor rangka MHFE2CJ2JEK043523 atas nama pemilik STNK Naftali;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil toyota Rush 1,5 M/T warna abu-abu, nomor polisi DN 1115 MB, nomor mesin DEF7370, nomor rangka MHFE2CJ2JEK043523Dikembalikan kepada saksi NAFTALI, S.Pd.,Msi. Alias NAFTALI
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Selasa, tanggal 03 April 2018**, oleh kami **ACHMAD RASJID,SH**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum** dan **SULAEMAN,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa 10 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jefrianton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.

ACHMAD RASYID, S.H.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRIANTON, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN DGL